



**KEPALA DESA KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAPAS
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembantuan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 050/937/412.211/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Pemutakhiran Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah, Desa perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kapas Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia² Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; (Lembaran

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Desa Kapas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kapas Tahun 2019-2025;
17. Peraturan Desa Kapas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kapas.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan
KEPALA DESA KAPAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA KAPAS TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka

melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalan dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa

- menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- 2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

BAB III **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kapas Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi dan Misi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2021)

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Pendapatan Desa
- 3.2. Belanja Desa
- 3.3. Kebijakan Umum Anggaran

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala

Desa

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Desa

BAB V
PENUTUP

Lampiran :

1. Matrik Program & Kegiatan beserta rancangan anggaran dan submer
anggaran;

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Perubahan RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Tahun 2022.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau Program Pembangunan dan Indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kapas

pada tanggal : 07 April 2022



Diundangkan di : Kapas

Pada tanggal : 08 April 2022

SEKRETARIS DESA KAPAS

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Hajar Duvita Hayu", written over a vertical line.

HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2022 NOMOR TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

DESA : PEMERINTAH DESA KAPAS
KECAMATAN : KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : JAWA TIMUR

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
| | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 66.072.000 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 370.702.500 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12.287.070 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, dll) | | | √ | | | Kaur Umum |
| | | 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 26.855.750 | ADD | | | | |
| | | 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 23.661.600 | PAD | | | | |
| | | 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 1.500.000 | Bunga Bank | | | | |
| | | Penyediaan Tunjangan BPD | 34.800.000 | ADD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | 1.620.000 | ADD | √ | | | Kaur Umum |
| | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | | | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 1. Operasional RT dan RW | 26.400.000 | ADD | | | | |
| | | 2. Operasional RT dan RW | 2.879.712 | PAD | | | | |
| | | 3. Operasional RT dan RW | 26.400.000 | BK | | | | |
| | | Penyediaan Operasional Operator Desa | 3.600.000 | BHP | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 193.200.000 | PAD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Penyediaan Penghasilan Staff Pemerintah Desa | | | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 1. Penyediaan penghasilan staff pemerintah desa | 25.200.000 | PAD | | | | |
| | | 2. Penyediaan penghasilan staff pemerintah desa | 1.313.760 | BHP | | | | |
| | | Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 16.800.000 | PAD | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB | | | √ | | | Kaur Keuangan |
| | | 1. Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB | 1.638.000 | CL PBB | | | | |
| | | 2. Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB | 5.500.000 | BHP | | | | |
| | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 25.000.000 | ADD | √ | | | Kaur Umum |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6.000.000 | BHP | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1.000.000.000 | APBD/APBDES | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | - Pembangunan Sarana Kantor Desa (Parkir Desa) | 10.500.000 | APBDES | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | | | √ | | | Kaur Umum |
| | | 1. Pengadaan mesin smart desa/aplikasi kependudukan | 77.000.000 | APBD/APBDES | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) | 13.554.000 | DD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) | 10.000.000 | ADD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | √ | | | Kaur Umum |
| | | 1. Pelatihan pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa | 50.000.000 | APBD | | | | |
| | | 2. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 50.000.000 | APBD | | | | |
| | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.500.000 | PAD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non-Reguler) | 4.838.400 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) | 12.076.800 | DD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 5.000.000 | PAD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | 3.000.000 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 500.000 | PAD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 55.000 | ADD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa | 25.000.000 | PAD/BK | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | Sub Bidang Pertanahan | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 18.000.000 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 13.520.288 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Penentuan patok batas desa | 150.000.000 | APBD | | | | |
| JUMLAH PER BIDANG | | | 2.318.974.880 | | | | | |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | |
| | Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 34.704.000 | DD | √ | | | Kaur Umum |
| | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | | | √ | | | Kaur Umum |
| | | 1. Pengadaan APE PAUD | 2.000.000 | DD | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | | | | | | |
| | | 1. Pembangunan toilet | 100.000.000 | APBD | | | √ | |
| | | 19. Pengadaan rak buku untuk TK Kapas II | 1.000.000 | APBDes | √ | | | Kaur Umum |
| | | 20. Pengadaan printer TP Anggrek | 3.000.000 | APBD Kab. | | | √ | |
| | | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | | | | | |
| | | 1. Operasional kegiatan sanggar seni tari "Krido Laras" desa kapas | 3.600.000 | BHP | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | 2. Pengadaan Alat Kesenian | 50.000.000 | APBD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 3. Pengadaan seragam sanggar seni krido laras | 50.000.000 | APBD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | | | | | | |
| | | 1. Dukungan biaya pendidikan bagi siswa miskin di desa kapas | 80.000.000 | APBDes | √ | | | Kaur Umum |
| | | 2. Dukungan biaya pendidikan bagi siswa miskin | 50.000.000 | APBDes | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan; Tamabahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | | | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 1. Penanganan kasus stunting | 24.000.000 | DD | | | | |
| | | 2. Penyelenggaraan posbindu | 5.464.800 | DD | | | | |
| | | 3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 17.795.000 | DD | | | | |
| | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 51.510.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | | | |
| | | 1. Desa siaga kesehatan (Penanganan Covid-19) | 54.300.000 | DD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 6.000.000 | DD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | | | | | |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | <i>Kegiatan Desa Pangan Aman</i> | <i>10.000.000</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Pemerintahan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | | | | | |
| | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | | | | | | |
| | | <i>Pengecatan Jembatan Anggun</i> | <i>5.000.000</i> | <i>APBDes</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pemeliharaan Pemakaman/Situs bersejarah/petilasan milik desa | 10.000.000 | APBDes | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | | | | | | |
| | | <i>1. Peningkatan jalan aspal</i> | <i>200.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | | | | | | |
| | | <i>1. Pembangunan / Rehab Jalan Usaha Tani</i> | <i>150.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | | | | | | |
| | | <i>1. Pembangunan pagar pembatas kiri kanan jembatan kali pacal</i> | <i>200.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | sid | 10.000.000 | APBDES | √ | | | Kaur TU & Umum |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa | | | | | | |
| | | <i>1. Pembangunan gapura RT.12</i> | <i>50.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>2. Pembangunan gapura masuk jalan poros desa</i> | <i>100.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Paving Lingkungan | 199.602.900 | | | | | |
| | | <i>1. Pembangunan jalan paving RT 01</i> | <i>133.268.600</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>2. Rehab jalan paving RT 20</i> | <i>66.334.300</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | Sub Bidang Kawasan Permukiman | Dukungan Pelaksanaan Program Pengembangan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll) | | | | | | |
| | | <i>1. Pembangunan dan rehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni</i> | <i>400.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>2. Kegiatan lantai rumah sehat</i> | <i>10.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | | | | | | |
| | | <i>1. Pengadaan PAMSIMAS</i> | <i>100.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>2. Pembangunan sumur sibel</i> | <i>15.000.000</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>3. Pembangunan sumur sibel</i> | <i>15.000.000</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman | | | | | | |
| | | <i>1. Normalisasi saluran air</i> | <i>4.034.700</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>2. Pembangunan saluran air lingkungan RT 11</i> | <i>94.028.600</i> | <i>DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>4. Penutupan sanitasi depan MIM 21 Kapas</i> | <i>10.000.000</i> | <i>APBD Kab./DD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum, dll | | | | | | |
| | | <i>1. Pembuatan MCK</i> | <i>125.000.000</i> | <i>APBD</i> | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa | | | √ | | | <i>Kasi Kesejahteraan</i> |
| | | <i>1. Pengelolaan sampah terpadu</i> | <i>10.200.000</i> | <i>DD</i> | | | | |
| | | <i>2. Pengelolaan sampah terpadu</i> | <i>6.000.000</i> | <i>SWD</i> | | | | |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | | | | | | |
| | | 1. Pengadaan lampu neon box jembatan anggun | 30.000.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | | | | | | |
| | | 1. Bantuan bibit tanaman produktif bagi warga | 10.000.000 | APBD/AP BDES | √ | | | Kaur Umum |
| | | 2. Kegiatan Adibuana | 15.000.000 | APBDES | √ | | | Kaur Umum |
| | | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | | 1. Penyuluhan pertanian | 1.344.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | Sub Bidang Perhubungan, komunikasi, dan Informatika | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 3.350.000 | DD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Pengelolaan dan pembuatan jaringan | 8.700.000 | DD | | | | |
| | | 2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan | 1.200.000 | BHP | | | | |
| | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa | | | | | | |
| | | 1. Pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan poros desa | 5.000.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| JUMLAH PER BIDANG | | | 2.531.436.900 | | | | | |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | | | |
| | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | | | | | | |
| | | 1. Pos keamanan desa (Penanganan Covid-19) | 11.350.000 | DD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | | | | | | |
| | | - Pengadaan seragam Linmas | 15.500.000 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Kegiatan penyebrangan jalan | 23.475.000 | PAD | | | | |
| | | 2. Kegiatan Linmas | 7.500.000 | BHR | | | | |
| | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll) | | | | | | |
| | | 1. Kegiatan PHBN dan PHBI | 25.000.000 | PAD | √ | | | Kasi Pelayanan |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumag Adat/Keagamaan Milik Desa | | | | | | |
| | | - Pemeliharaan Makam Desa | 5.000.000 | PAD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Bantuan material untuk Musholla dan gereja | 27.000.000 | PAD | | | | |
| | | 2. Pembangunan masjid At-Taqwa | 50.000.000 | PAD | | | | |
| | | 3. Pembangunan masjid At-Taqwa | 350.000.000 | APBD | | | | |
| | | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | | | | | | |
| | | 1. Tunjangan Hari Raya bagi Pemdes dan Lembaga | 25.000.000 | PAD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan | 15.700.000 | PAD | | | | |
| | | 2. Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan | 9.000.000 | BHP | | | | |
| | | 3. Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan | 1.606.220 | BHR | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Adat/Kebudayaan/Sedekah Bumi/Grebeg Berkah/Haul Bersekala Lokal | | | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | 1. Kegiatan sedekah bumi | 5.025.000 | PAD | | | | |
| | | 2. Kegiatan sedekah bumi | 15.000.000 | SWD | | | | |
| | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | | | | | | |
| | | 1. Pembuatan pagar pembatas lapangan | 7.500.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | | | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 1. Pembangunan pagar lapangan sebelah selatan | 200.000.000 | APBD | | | | |
| | | 2. Pembangunan gedung olahraga | 170.000.000 | APBD | | | | |
| | | 3. Pembangunan jogging track dan lapangan bola voly putri | 200.000.000 | APBD | | | | |
| | | 4. Pengadaan perlengkapan kelompok karate | 30.000.000 | APBD | | | | |
| | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga | 7.500.000 | DD | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.000.000 | BHP | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Pembinaan PKK | | | | | | |
| | | 1. Kegiatan 10 program pokok PKK dan dasawisma | 31.768.500 | DD | √ | | | Kaur Perencanaan |
| | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 2.400.000 | BHR | √ | | | Kaur Perencanaan |
| JUMLAH PER BIDANG | | | 1.237.324.720 | | | | | |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | |
| | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | | | | | | |
| | | 1. Pengadaan benih ikan nila, tawes, lele dan tombro | 50.000.000 | APBD | √ | | | Kaur Umum |
| | | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | | | | | | |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 1. Pengadaan benih ikan nila, tawes, lele dan tombro | 50.000.000 | APBD | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Pertanian dan Perternakan | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/pengelolaan/penggilingan) | | | √ | | | Kaur Umum |
| | | - Pembelian obat-obatan | 5.000.000 | DD | √ | | | |
| | | - Pembelian Benih Padi/sayuran | 15.000.000 | DD | √ | | | |
| | | Penguatan ketahanan pangan tingkat desa | 30.000.000 | DD | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | - | | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 1. Pembangunan JIUT | 120.000.000 | APBD | | | | |
| | | 2. Pembangunan JIDES | 120.000.000 | APBD | | | | |
| | | Pembangunan saluran irigasi tersier/ederhana | | | | | | |
| | | 1. Pengadaan sumur bor pertanian | 150.000.000 | APBD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa | 6.200.000 | BHP | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | - | - | - | - | - | - |
| | | 1. Desa berdaya | 100.000.000 | BK PROVINSI | √ | | | Kaur Umum |
| | | 2. Pembelian perlengkapan usaha mikro | 10.000.000 | APBDES | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | | | | | | |
| | | 1. Permodalan BUMDes | 50.000.000 | APBD | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa | | | | | | |
| | | 1. Pembangunan pasar umum desa kapas | 3.500.000.000 | APBD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 10.000.000 | APBDES | √ | | | Kasi Pemerintahan |
| JUMLAH PER BIDANG | | | 4.216.200.000 | | | | | |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | | | | | | | |
| | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Kegiatan Penanggulangan Bencana | | | √ | | | Kasi Kesejahteraan |
| | | 1. Rehab jalan lingkungan terdampak banjir | 200.000.000 | APBD | | | | |
| | | 2. Pengadaan bibit untuk gagal panen | 30.000.000 | APBD | | | | |
| | | 3. Pengadaan alat dan rambu bencana | 20.000.000 | DD | | | | |
| | Sub Bidang Keadaan Darurat | Penanganan Keadaan Darurat | | | | | | |
| | | 1. Pengadaan Mobil Siaga Desa | 300.000.000 | APBD | √ | | | Kaur Umum |
| | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Penanganan Keadaan Mendesak | | | | | | |
| | | 1. Bantuan langsung tunai (BLT) | 144.000.000 | DD | √ | | | Kasi Kesejahteraan |

| KD | BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN | | PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER | | POLA PELAKSANAAN | | | RENCANA PELAKSANA KEGIATAN |
|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------------------|------------|--------------|----------------------------|
| | BIDANG / SUB KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JUMLAH (RUPIAH) | SUMBER | SWA KELOLA | KERJA SAMA | PIHAK KETIGA | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JUMLAH PER BIDANG | | | 694.000.000 | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | 10.997.936.500 | | | | | |

Kepala Desa Kapas



ADISAIFUL ALIM